

**AKIBAT HUKUM JIKA KONTRAK PERJANJIAN BAKU  
BERTENTANGAN DENGAN NILAI KEADILAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**ALBET DILI PRATAMA**

**502020244**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**AKIBAT HUKUM JIKA KONTRAK PERJANJIAN BAKU  
BERTENTANGAN DENGAN NILAI KEADILAN**

**OLEH:**


**ALBET DILI PRATAMA**

**502020244**

**Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi**


**Palembang, September 2025**

Dosen Pembimbing I



**Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H**  
**NBM/NIDN : 1311234 /0217049002**

Dosen Pembimbing II



**Yonani Hasvim, S.H., M.H**  
**NBM/NIDN : 0204086702**

Mengetahui  
Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang  
Wakil Dekan I



**Yudisitra Rusydi, S.H., M.Hum**  
**NBM/NIDN: 1100662/0209066801**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI: AKIBAT HUKUM JIKA KONTRAK PERJANJIAN  
BAKU BERTENTANGAN DENGAN NILAI KEADILAN**



**NAMA** : ALBET DILI PRATAMA  
**NIM** : 502020244  
**PROGRAM STUDI** : ILMU HUKUM  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : HUKUM PERDATA

**Pembimbing,**

1. Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H

( *Skuit* )

2. Yonani Hasyim, S.H., M.H

( *Yon* )

Palembang, September 2025

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua** : Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H

( *Skuit* )


**Anggota** :1. Atika Ismail, S.H., M.H

( *Atika* )

2. Yonani Hasyim, S.H., M.H

( *Yon* )

**DISAHKAN OLEH DEKAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

  
**H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum**  
NDM/NIDN: 725300/0210116301

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Albet Dili Pratama  
NIM : 502020244  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Prog. Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

### **AKIBAT HUKUM JIKA KONTRAK PERJANJIAN BAKU BERTENTANGAN DENGAN NILAI KEADILAN**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, September 2025

Yang Menyatakan



Albet Dili Pratama

**Motto :**

*“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”*

*(QS. Al-Insyirah : 6-8)*

**PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

Yudi Arto (Ayah)

- 
- Yuli Ana (Ibu)
- Vemas Syah Dili (Adik)
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

# **ABSTRAK**

## **AKIBAT HUKUM JIKA KONTRAK PERJANJIAN BAKU BERTENTANGAN DENGAN NILAI KEADILAN**

**ALBET DILI PRATAMA**  
**502020244**

Salah satu hal penting dalam membicarakan kebebasan berkontrak adalah asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) yang berisi dan macam apapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang hanya menggunakan data sekunder. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis dalam bentuk karya ilmiah. Selaras dengan jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif, maka data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder dimaksud dalam bentuk bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan. Selain dari bahan hukum primer juga diperlukan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku ilmu hukum dan tulisan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan. Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku (standar) ditinjau dari hakekat keadilan merupakan penyeimbang agar dalam kontrak adanya posisi tawar dari para pihak sehingga terwujudnya keadilan yang dirasakan para pihak yang melakukan perjanjian dan akibat hukum bila kontrak perjanjian baku (standar) bertentangan dengan hakekat keadilan idealnya batal demi hukum, karena bertentangan salah satu tujuan hukum yaitu mencari keadilan, artinya, memberikan kepada setiap orang, apa yang menjadi haknya.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Kontrak Perjanjian Baku

# **ABSTRACT**

## **LEGAL CONSEQUENCES REGARDING WITH STANDARD CONTRACT AGREEMENT CONFLICTING WITH THE VALUES OF JUSTICE**

**ALBET DILI PRATAMA**  
**502020244**

One of the important aspects of freedom of contract is the principle of freedom. This principle means that everyone is essentially allowed to enter into contracts (agreements) of any content and type as long as they do not conflict with the law, morality, and public order. This research is a normative legal research that uses only secondary data. The results of the study are presented in a complete, detailed, clear, and systematic manner in the form of a scientific paper. In line with the type of research, which is normative legal research, the data required is secondary data. Secondary data is meant in the form of primary legal materials, namely relevant laws and regulations. In addition to primary legal materials, secondary legal materials are also needed, namely legal books and other legal writings relevant to the problem. Based on the descriptions in the previous chapters, it can be concluded that the principle of freedom of contract in standard agreements, viewed from the essence of justice, serves as a balance so that in the contract there is a bargaining position for the parties, so that justice is felt by the parties entering into the agreement. The legal consequences if standard contracts (standard agreements) conflict with the essence of justice are ideally null and void, because they contradict one of the objectives of law, namely seeking justice, meaning giving everyone what is their right.

**Keywords:** Legal Consequences, Standard Agreement Contracts

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“AKIBAT HUKUM JIKA KONTRAK PERJANJIAN BAKU BERTENTANGAN DENGAN NILAI KEADILAN”** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang

2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH, MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, SH, MS selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Hj. Yonani, SH., MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak M. Soleh Idrus, SH, MS selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang di berikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Unive Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Huku Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebai<sup>viii</sup> mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga

mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Maret 2024

Penulis

Albet Dili Pratama

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	i
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI .....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iii
Motto .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian .....	6
D. Kerangka Konseptual .....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Pengertian Perjanjian .....	11
B. Perjanjian Baku (Standar).....	16
C. Asas Asas Dalam Perjanjian.....	22

D. Asas Kebebasan Berkontrak .....	23
E. Hakikat Keadilan.....	29
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
A. Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Baku Atau Standar Dalam Perspektif Keadilan.....	35
B. Akibat Hukum Jika Kontrak Perjanjian Baku Atau Standar Bertentangan Dengan Hakikat Keadilan .....	39
C. Pengertian dan Syarat Sah Ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata .....	42
D. Akibat Tidak Terpenuhinya Syarat.....	44
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>47</b>
A. Kesimpulan .....	47
B. Saran .....	47
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>48</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perjanjian sebagai sarana untuk mengatur pertukaran hak dan kewajiban diharapkan dapat berlangsung dengan baik, fair dan proporsional sesuai kesepakatan para pihak, terutama pada perjanjian yang bersifat komersial, baik pada tahap sebelum perjanjian, pembentukan perjanjian maupun pelaksanaannya. Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Suatu kontrak memang seharusnya berisi pokok atau objek yang tertentu agar dapat dilaksanakan. Hakim dalam hal ini akan berusaha untuk mengetahui pokok atau objek dari suatu kontrak agar kontrak dapat dilaksanakan, tetapi apabila pokok atau objek kontrak itu tidak dapat ditentukan, maka kontrak itu menjadi batal atau tidak sah.

Pada prinsipnya kontrak berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak. Perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negoisasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling memperternukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar. Pada umumnya,

kontrak bisnis berawal dari perbedaan kepentingan yang dipertemukan melalui kontrak.

Perbedaan tersebut diakomodasi dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak. Kebebasan berkontrak yang merupakan "roh" dan "napas" sebuah kontrak atau perjanjian, secara implisit memberikan panduan bahwa dalam berkontrak pihak-pihak diasumsikan mempunyai kedudukan yang seimbang.<sup>1</sup>

Dalam perkembangannya, perjanjian transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang di antara para pihak yang membuatnya, karena perjanjian itu terjadi dengan cara dibuatnya terlebih dahulu ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam isi perjanjian oleh salah satu pihak yang biasanya memiliki posisi tawar yang lebih tinggi, yaitu biasanya oleh pelaku usaha.

Dengan begitu, ketika pihak akan mengadakan perjanjian, hanya bisa tunduk pada isi perjanjian yang telah dibuat secara sepihak tersebut. Dalam keadaan seperti itu, konsumen tidak mempunyai kesempatan untuk dapat melakukan perubahan mengenai ketentuan-ketentuan yang telah dicantumkan dalam perjanjian, "dia hanya memiliki kesempatan untuk *take it or leave it* perjanjian tersebut. Perjanjian yang demikian dinamakan sebagai perjanjian standard atau perjanjian baku, dimana perjanjian baku merupakan realisasi dari adanya asas kebebasan berkontrak"<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Edisi Pertama, Cet. Ketiga, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 1-2

<sup>2</sup> Dwi Tyas Ratna Sari, Jurnal Online Universitas Negeri Surabaya, [http://www.scribd.com/doc/200850795/Analisis\\_Yuridis\\_Perjanjian\\_Baku\\_Dalam\\_Perjanjian\\_Parkir\\_yang\\_Dibuat\\_Oleh\\_PT\\_Securindo\\_Pactama\\_Indonesia\\_di\\_Surabaya](http://www.scribd.com/doc/200850795/Analisis_Yuridis_Perjanjian_Baku_Dalam_Perjanjian_Parkir_yang_Dibuat_Oleh_PT_Securindo_Pactama_Indonesia_di_Surabaya) di akses 10 Februari 2024

Berbicara tentang perjanjian, semua orang hidup dengan melakukan bisnis dan salah satu usahanya agar mendapat kepastian hukum dengan diperlukannya perjanjian, dimana perjanjian tersebut untuk mengikat para pihak. Perjanjian banyak macamnya, misalnya perjanjian, Perjanjian Sepihak, Perjanjian Timbal-Balik, dan termasuk Perjanjian Baku (Standar). Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang hanya ada kewajiban pada satu pihak, dan hanya ada hak pada hak lain. Perjanjian yang selalu menimbulkan kewajiban-kewajiban hanya bagi satu pihak. Misalnya perjanjian pinjam pakai. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian dimana hak dan kewajiban ada pada kedua belah pihak. Jadi pihak yang berkewajiban melakukan suatu prestasi juga berhak menuntut suatu kontrak prestasi.

Perjanjian baku atau standar kontrak merupakan kontrak yang telah dilakukan oleh salah satu pihak terutama yang memiliki ekonomi yang kuat, sementara pihak lainnya tinggal menerima substansi kontrak tersebut. Dalam abad ke-20 pembakuan syarat-syarat kontrak makin meluas. Dalam perjanjian baku telah ditentukan klausul-klausulnya oleh salah satu pihak, seperti misalnya dalam perjanjian kredit bank, polis asuransi, *leasing* dan lain-lain. Persoalannya kini, apakah dengan adanya berbagai klausul-klausul tersebut perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat. Dalam perpustakaan hukum telah dicoba untuk membuat dasar ikatan dengan syarat-syarat baku.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Alim HS, Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaal di Indonesia*, Edisi Kedua, Cet, Kesatu, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 3.

Di dalam prakteknya, suatu kontrak atau perjanjian standar bisa disebut memenuhi syarat sah jika memenuhi syarat perjanjian sebagaimana di atur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu;

- a. Kesepakatan para pihak;
- b. Cakap;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Kausa yang, Halal.

Perjanjian baku atau standar kontrak bisa memenuhi syarat sah perjanjian jika terdapat kata sepakat di dalam syarat sah perjanjian tersebut yang seharusnya harus terjadi negoisasi atau tawar menawar sehingga ditemukan suatu kesepakatan Namun, pada kenyataannya, hal ini lebih dikuasai salah satu pihak yaitu kreditur tanpa mempertimbangkan apa yang dirasakan oleh debitur dimana debitur merasakan kesepakatan yang dilakukan jauh dari rasa keadilan.

Menurut R.M. Panggabean, penggunaan kontrak baku dalam dunia bisnis dewasa ini menimbulkan permasalahan hukum yang memerlukan pemecahan. Secara tradisional suatu perjanjian terjadi didasarkan pada asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang memiliki kedudukan yang seimbang. Kesepakatan yang didapat dalam perjanjian itu merupakan hasil negosiasi di antara para pihak. Proses semacam itu tidak ditemukan dalam perjanjian baku. Hampir tidak ada kebebasan dalam menentukan isi perjanjian dalam proses negosiasi.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Panggabean, R. M. (2010) "Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 17(4), pp. 651–667.

Asas kebebasan berkontrak ini merupakan salah satu asas perjanjian yang berlaku secara universal. Pemahaman terhadap asas ini membawa pengertian bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengikatkan dirinya pada orang lain. Satu hal yang patut diperhatikan adalah bahwa asas tersebut adalah mengasumsikan ada posisi tawar yang seimbang diantara para pembuat kontrak.

Keseimbangan tersebut baik secara ekonomi maupun sosial. Asas kebebasan berkontrak ini diakui dalam hukum perjanjian di Indonesia, sehingga hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka. Artinya, hukum tidak hanya mengakui jenis-jenis perjanjian yang diatur dan diberi nama dalam undang-undang tetapi juga mengakui dan memberikan akibat terhadap perjanjian yang dibuat para pihak sekalipun jenis perjanjian tersebut tidak diatur dalam undang-undang. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata<sup>5</sup>

Fenomena adanya ketidakseimbangan dalam berkontrak sebagaimana yang dapat dicermati dari beberapa model kontrak, terutama kontrak-kontrak konsumen dalam bentuk standar yang didalamnya memuat klausul-klausul yang isinya cenderung berat sebelah.

Berbagai fakta hukum menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam berkontrak yang mengakibatkan tidak tercapainya hakikat keadilan bagi para pihak, satu diantaranya dalam kasus kontrak sewa beli,<sup>6</sup> misalnya terdapat klausul yang berisi kewajiban pembayaran seluruhnya dan seketika apabila pembeli sewa menunggak pembayaran dua kali berturut-turut. Contoh kasus lainnya yang

---

<sup>5</sup> Jamilah, Lina. "Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Standar Baku." *Syiar Hukum*, vol. 14, no. 1, 2012, pp. 26-36.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 2

terdapat dalam ketidakseimbangan berkontrak ialah kasus penilaian sepihak, yang dimana Pihak Pengembang berhak melakukan perubahan pada material atau spesifikasi tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pembeli, selama perubahan tersebut memiliki nilai dan kualitas yang setara menurut penilaian tunggal dari Pihak Pengembang.

Dalam kontrak jual beli,<sup>7</sup> misalnya terdapat klausul barang yang sudah dibeli dan tidak dapat dikembalikan. Problematika di atas tentunya merupakan tantangan bagi para yuris untuk memberikan jalan keluar terbaik demi terwujudnya kontrak yang saling menguntungkan para pihak, di satu sisi memberikan kepastian hukum dan disisi lain memberikan keadilan.<sup>8</sup> Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengkajinya lebih jauh dengan menjadikannya sebuah penelitian skripsi dengan judul: **“AKIBAT HUKUM JIKA KONTRAK PERJANJIAN BAKU BERTENTANGAN DENGAN HAKEKAT KEADILAN”**.

## **B. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku dalam perspektif keadilan ?
2. Apakah akibat hukumnya jika kontrak perjanjian baku (standar) bertentangan dengan hakekat keadilan ?

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 3

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 6

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

Dalam pembahasan permasalahan penelitian skripsi ini supaya tidak menyimpang dari pokok pemasalahannya, maka perlu pembatasan ruang lingkup dari pembahasan yaitu hanya tentang asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku dalam perspektif keadilan dan akibat hukumnya bila kontrak perjanjian baku bertentangan dengan hakikat keadilan. Tidak menutup kemungkinan juga akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan. Tujuan Penelitian adalah untuk menganalisis dan menjelaskan:

1. Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Baku dalam perspektif hakekat keadilan.
2. Akibat Hukumnya bila Kontrak Perjanjian Baku (Standar) Bertentangan Dengan Hakikat Keadilan.

### **D. Kerangka Konseptual**

1. Analisis adalah Penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya<sup>9</sup>
2. Akibat hukum adalah dampak yang timbul dari suatu peristiwa hukum atau perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum dapat berupa sanksi pidana, ganti rugi, pencabutan hak, dan lain-lain.<sup>10</sup>
3. Asas Kebebasan Berkontrak adalah adanya kebebasan seluas-luasnya yang oleh undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk

---

<sup>9</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cet. Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 43

<sup>10</sup> Soejono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 128

mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum.<sup>11</sup>

4. Perjanjian Baku (Standar) adalah suatu perjanjian yang didalamnya telah terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh pihak kreditor, yang umumnya disebut perjanjian adhesie atau perjanjian baku.<sup>12</sup>
5. Hakikat adalah Intisari atau Dasar.<sup>13</sup>
6. Keadilan adalah Sifat (perbuatan dan perlakuan).<sup>14</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian hukum normatif yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian adalah kajian terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis dalam bentuk karya ilmiah.<sup>15</sup>

### **2. Sumber Data**

Selaras dengan jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif, maka data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder dimaksud dalam bentuk bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan. Selain dari bahan hukum primer juga diperlukan bahan hukum sekunder yaitu buku-

---

<sup>11</sup> Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial (Cet. 4)*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hal. 111

<sup>12</sup> Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 383

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 8

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm 35.

buku ilmu hukum dan tulisan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan sebagai berikut.

1. Bahan Hukum Primer diantaranya antara lainnya ;
  - a. Undang-Undang Dasar NRI 1945;
  - b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
  - c. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Bahan Hukum Sekunder antara lainnya;
  - a. Hasil Penelitian Hukum
  - b. Hukum Perjanjian Teori dan Analisis
  - c. Hukum Perjanjian
3. Bahan Hukum Tersier diantaranya adalah;
  - a. Kamus Bahasa Indonesia karya Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional
  - b. Kamus Hukum (Black Law Dictionary)

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang dilakukan melalui Studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer, yaitu perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan dan bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku literatur ilmu hukum serta tulisan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan. Studi kepustakaan dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi sumber data, identifikasi bahan hukum yang diperlukan, dan inventarisasi bahan hukum (data) yang

diperlukan tersebut. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan, penandaan, penyusunan dan sistematisasi rumusan masalah.<sup>16</sup>

#### **4. Metode Analisis Data**

Bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut dianalisis secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan selanjutnya diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.<sup>17</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan**

Rancangan penelitian dalam skripsi ini disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, berisikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan pustaka, berisikan pengertian tentang Perjanjian, Macam Perjanjian, Perjanjian Baku, Tujuan Hukum, dan Hakikat Keadilan

BAB III: Pembahasan, menguraikan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Baku (Standar) dalam perspektif hakekat keadilan dan Akibat Hukumnya Bila Kontrak Perjanjian Baku (Standar) Bertentangan Dengan Hakikat Keadilan.

BAB IV : Penutup, berisikan kesimpulan dan saran

---

<sup>16</sup> Sugiyono, Prof. "Dr.(2016). metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D." *Alfabeta*, cv (2016): 239-254.

<sup>17</sup> Sugiyono, Sugiyono. "Metode penelitian kualitatif." *Bandung: Alfabeta* (2013).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Saliman, Abdul R., 2004, Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Kencana, Jakarta.
- Abdullah Sard, 2004, Hakim dan Keadilan Hukum, Bulan Bintang, Jakarta.
- Agus Budianto., 2010, et. al, Aspek Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam Perspektif Perlindungan Pasien, Karya Putra Darwati, Bandung
- Abdulkadir Muhammad, 2001, Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ahmadi Mini. 2007, Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ahmadi Mini dan Sutannan Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Agus Yudha Hernoko, 2010, Hukum perjnajian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Edisi Pertama, Get. Ketiga, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Anita Kamilah, 2013, Bangun Guna Serah (*Build Operate and Transfer atau BOT*) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian dan Hukum Publik), CV Keni Media,Bandung.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1994, Naskah Akademis Tentang Kontrak di Bidang Perdagangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional , Jakarta.
- E. Sumaryono, 2002, Etika Hukum Rekevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas, Kanisius, Yogyakarta.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2001, Hukum tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hardijan Rusli, 2009 , Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Pust Sinar Harapan, Jakarta.
- Herlien Budiono, 2006, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Huala Adolf, 2006, Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional, Bandung: Refika Aditama.

Jazim Hamidi, 2006, Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Konstitusi Press & Citra Media. Yogyakarta

Johannes Gunawan, 2003, "Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia dan Perdagangan Bebas, Dalam Aspek Hukum dari Perdagangan Bebas Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia Dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas", P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Koko Hermawan, 2011, Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan Dengan Klausula Eksonerasi, UPN "Veteran" Jawa Timur.

Mariam Darus Badruizaman, 2009, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Alumni, Bandung.

Munir Fuady, 2000 "Hukum Kontrak dari Sudut Pandangan Hukum Bisnis", Citra Aditya, Bandung.

Paulus J. Soepratignja, 2007, Teknik Pembuatan Akta Kontrak, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2003, "Batas-batas Kebebasan Berkontrak". Yuridika, Volume 18 No. 3.

Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Edisi Kedua, Cet. Kesatu, Sinar Grafika, Jakarta 2014.

Sutan Remy Sjahdeini, 2001, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan Pusat**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

### **C. Jurnal, Makalah**

- Anhar C. Sihombing, "Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Tertanggung dalam Perjanjian Asuransi di Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 29 No. 2 (2010).
- Amirulloh, M. (2017). Prinsip Keadilan dalam Kontrak Bisnis Sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi. *Jurnal Law and Justice*, 2(2), 115-127.
- Budiarto, A. (2015). Kedudukan Perjanjian Baku (Standard Contract) dalam Kaitannya dengan Asas Kebebasan Berkontrak. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(2), 199-210.
- Dewi, S. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Klausula Baku yang Merugikan. *Mimbar Hukum*, 27(1), 1-13.
- Hartanto. (2016). Pembatalan Perjanjian Baku yang Mengandung Klausula yang Bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Lex Jurnalica*, 13(3), 249-261.
- Lina Jamilah, *Jurnal Syiar Hukum*. Vol XIII. Nomor. 1 Edisi Maret-Agustus 2012.
- Masykur, M. H. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Perjanjian Baku dalam Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Rechtsens*, 8(1), 1-13.
- Nugroho, S. A. (2018). Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Substantif Terhadap Klausula Baku dalam Sengketa Konsumen. *Jurnal De Jure*, 10(2), 147-160.
- Pandamdari, E. (2011). Ketidakseimbangan Posisi Tawar Antara Pelaku Usaha dengan Konsumen dalam Perjanjian Baku. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 436-447.
- R.M Panggabean, *Jurnal Hukum* Nomor. 4 Vol. 17 Oktober 2010: 651 - 667.
- Wardhana, A. (2018). Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Elektronik (E-Contract) di Indonesia. *Jurnal Privat Law*, 6(2), 156-163.
- Westra, I K. (2018). Akibat Hukum Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian St Dhubungkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Magister Hukum Udayana*, 7(2), 201-213.
- Zulherman. (2017). Peranan Asas Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak pada Perjanjian Baku. *Jurnal Yuridis*, 4(1), 75-92.

#### **D. Internet**

Apri Wibowo, <http://aprian-wibowo.blog.ugm.ac.id/2012/06/02/perjanjian-baku-standar/> di akses 10 Januari 2024.

Dwi Tyas Ratna Sari, Jurnal Online Universitas Negeri Surabaya, [http://www.scribd.com/doc/200850795/Analisis Yuridis Perjanjian Baku dalam perjanjian Parkir yang Dibuat Oleh PT. Securindo Pactama Indonesia di Surabaya](http://www.scribd.com/doc/200850795/Analisis-Yuridis-Perjanjian-Baku-dalam-perjanjian-Parkir-yang-Dibuat-Oleh-PT-Securindo-Pactama-Indonesia-di-Surabaya) di akses 10 Januari 2024.